



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 136 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN *APPROVER*, *OPERATOR*, DAN *ADMINISTRATOR* PENGGUNA/*USER*  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan dalam rangka implemementasi Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu menugaskan pengguna/*user* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada satuan kerja Institut Pertanian Bogor yang terdiri atas *Approver*, *Operator*, dan *Administrator*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan *Approver*, *Operator*, dan *Administrator* Pengguna/*User* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Berbahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN *APPROVER*, *OPERATOR*, DAN *ADMINISTRATOR* PENGGUNA/*USER* SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2021.

**KESATU :** Menetapkan *Approver*, *Operator*, dan *Administrator* Pengguna/*User* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Nama : Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.  
NIP : 197109171997021003  
Golongan/Pangkat : Pembina Tingkat I/Guru Besar (Gol. IV/b)  
Jabatan : *Approver*  
Jabatan Perbendaharaan : Kuasa Pengguna Anggaran

2. Nama : Eko Wahyudi, A.Ma.  
NIP : 197505052000031002  
Golongan/Pangkat : Penata Muda Tingkat I  
(Gol. III/b)  
Jabatan : *Operator*  
Jabatan Perbendaharaan : Operator Anggaran
  
3. Nama : Hasyim Adnan Wattab, S.Hut.  
NPI : 201903197804041001  
Golongan/Pangkat : Penata Muda (Gol. III/a)  
Jabatan : Admin  
Jabatan Perbendaharaan : *Administrator*
  
4. Nama : Dr. Indah Yuliasih, S.T.P., M.Si.  
NIP : 197007181995122001  
Golongan/Pangkat : Pembina (IV/a)  
Jabatan : *Validator*  
Jabatan Perbendaharaan : Pejabat Pembuat Komitmen
  
5. Nama : Erna Prastiwi, S.E., M.M.  
NPI : 197512242005012001  
Golongan/Pangkat : Penata (III/c)  
Jabatan : *Approver*  
Jabatan Perbendaharaan : Pejabat Penandatanganan  
Surat Perintah Membayar
  
6. Nama : Neneng Noerhasanah M.  
NPI : 197001041993032001  
Golongan/Pangkat : Penata Muda Tingkat I (III/b)  
Jabatan : *Operator*  
Jabatan Perbendaharaan : Bendahara Pengeluaran
  
7. Nama : Iryant Syaefulloh, S.Kom.  
NPI : 198611152010121004  
Golongan/Pangkat : Penata (III/c)  
Jabatan : *Operator*  
Jabatan Perbendaharaan : Operator Komitmen

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 27 April 2021  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002